



P U T U S A N
Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SURYANI, berkedudukan di DK 4 Desa Suka maju Kec. Tambusai Kab.

Rokan Hulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZULKIPLI, SH., MH., dan AKHIRUDIN HARAHAHAP, SH., MH., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Z Law Office Zulkipli, SH., MH., & Co yang beralamat di Jl. Kapau Sari, Gg. Malelo RT. 003, RW. 009, Kel. Pematang Kapau, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 08/SK-ZLO/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

AWALUDDIN SIREGAR, bertempat tinggal di RT 023 RW 012 Desa

Sukamaju Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EFESUS DEWAN MARLAN SINAGA, SH., dan RAMSES HUTAGAOL, SH., MH., masing-masing Advokat/Pengacara dan Paralegal pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Pelalawan yang beralamat di Kantor Cabang Jalan Diponegoro KM 6 Pasir Pengaraian RT.01 RW.04 Dusun Batang Samo Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 25 Juni 2020 dalam Register Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Prp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dan tergugat mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama untuk pembelian buah kelapa sawit diteluk kumain dengan modal awal sebesar Rp. 300.000.000 (tiga Ratus Juta Rupiah)
2. Bahwa tergugat kembali meminta tambahan modal untuk pembelian buah kelapa sawit di desa teluk kumain sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar Rupiah)
3. Bahwa untuk tambahan modal sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar Rupiah) dituangkan dalam perjanjian kerjasama tanggal 22 Februari 2018.
4. Bahwa dalam poin 1 perjanjian tanggal 22 februari 2018 modal tambahan yang dipinjamkan oleh penggugat kepada tergugat adalah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) (Vide Bukti).
5. Bahwa atas jaminan kerjasama tersebut tergugat memberikan jaminan kepada penggugat sebagaimana dituangkan dalam dituankan dalam poin 2 perjanjian dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Ruko yang terletak di Rt. 023 RW. 012 Desa Suka Maju dengan ukuran tanah perkaranga 25 m X 50 m dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah Yatin
Selatan berbatasan dengan tanah Jalan
Timur berbatasan dengan tanah Tukiran
barat berbatasan dengan tanah Tawin
 - b. Lokasi yang terletak tusirin dengan ukuran tanah 50 m X 70 m dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah Jalan Desa
Selatan berbatasan dengan tanah Rawa
Timur berbatasan dengan tanah Sunar
barat berbatasan dengan tanah Rahmad
 - c. Tanah Lokasi yang terletak Pasare DK 4 desa Suka Maju Kec. Tambusai dengan ukuran tanah 50 m X 70 m dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah Rawa
Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Poros

Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Prp



Timur berbatasan dengan tanah Saleh

barat berbatasan dengan tanah Rosminar

6. Bahwa berdasarkan kwitansil modal awal sebesar Rp. 300.000.000 (tiga Ratus Juta Rupiah) dan tambahan modal sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) yang dituangkan dalam perjanjian tanggal 22 Februari 2018 maka seluruh modal kerja sama pembelian buah kelapa sawit di desa teluk kuamian adalah sebesar Rp. 1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus Juta Rupaih)
7. Bahwa terhadap atas kerjasama tersebut tergugat menjanjikan pembagian keuntungan (fee) 10 rupiah/kg dikalikan dengan jumlah modal.
8. Bahwa setelah seluruh uang sebesar total Rp.1.300.000.000(satu milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) keuntungan (fee) 10 rupiah/kg dikalikan dengan jumlah moda yang dijanjikan oleh tergugat kepada penggugat tidak pernah dilaksanakan oleh tergugat.
9. Bahwa tergugat hanya memberikan rincian laporan penjualan yang tidak sesuai dengan jumlah modal yang telah diberikan oleh pernggugat kepada tergugat.
10. Bahwa terhitung sejak bulan agustus 2019 tergugat tidak lagi memberikan laporan penggunaan uang pinjaman dimaksud serta keuntungan atas pinjaman modal kerja yang diberikan oleh Penggugat.
11. Bahwa dikarnakan tergugat tidak lagi memberikan laporan penggunaan uang pinjaman, maka berdasarkan perjanjian kerjasama tanggal 22 Februari 2018 pada poin 3 menyatakan tergugat wajib mengembalikan seluruh uang sebesar total Rp.1.300.000.000(satu milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) paling lama 1 bulan kepada penggugat.
12. Bahwa pengugat telah beberapa kali memperingatkan tergugat untuk melaksanakan kewajibanya mengembalikan seluruh modal yang telah diberikan dengan total Rp.1.300.000.000(satu milyar Tiga Ratus Juta Rupiah).
13. Bahwa pengugat juga telah mengirimkan somasi kepada tergugat agar segera mengembalikan seluruh modal yang telah diberikan dengan total Rp.1.300.000.000(satu milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) paling lama 5 hari semenjak somasi dikirimkan kepada tergugat (Vide Bukti)
14. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, penggugat menanggung kerugian berupa menanggung pembayaran di bank sebesar Rp.31.000.000,- (tiga



puluh satu juta rupiah) setiap bulannya, **dikarenkan uang yang diberikan kepada tergugat berasal dari pinjaman bank.**

15. Bahwa penggugat sudah sangat memberikan keringanan kepada tergugat dengan cara tidak lagi menghitung keuntungan, melainkan hanya meminta tergugat untuk mengembalikan modal total sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan jika tergugat tidak mampu mengembalikan uang tersebut, penggugat juga kembali memberikan keringanan kepada tergugat, yaitu meminta kepada tergugat agar menjual jaminan guna untuk meringankan beban penggugat dalam membayar cicilan hutang dibank ;
16. Bahwa terhadap opsi keringanan yang diberikan oleh penggugat, tergugat juga tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang penggugat dengan total Rp.1.300.000.000 (satu miliar Tiga Ratus Juta Rupiah);
17. Bahwa perjanjian antar penggugat dan tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 1233 KUHPerduta dan telah pula memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerduta.
18. Bahwa perjanjian yang dibuat oleh penggugat dan tergugat menjadi hukum bagi bagi penggugat dan tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1338 KUHPerduta.
19. Bahwa perbuatan tergugat yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya mengembalikan seluruh modal yang telah diberikan dengan total Rp.1.300.000.000 (satu miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan yang diperjanjikan, **maka tergugat telah dapat dinyatakan secara hukum melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1234 KUHPerduta.**
20. Bahwa akibat perbuatan tergugat yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya (wanprestasi), **maka sudah sepantas dan selayaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan dan menetapkan tergugat telah melakukan perbuatan ingkar jani (wanprestasi) kepada penggugat**
21. Bahwa dikeranakan modal awal sebesar Rp. 300.000.000 (tiga Ratus Juta Rupiah) yang diterima tergugat berdasarkan Kwitansi tanggal 7 Februari 2018 sudah diterima tergugat, **maka sudah sepantas dan selayaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan dan menetapkan modal awal sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)**



22. Bahwa dikeranakan modal tambahan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) yang diterima tergugat berdasarkan perjanjian tanggal 22 Februari 2018 sudah diterima tergugat, **maka sudah sepantas dan selayaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan dan menetapkan modal awal sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)**
23. Bahwa modal sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus Juta Rupiah) dan modal tambahan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) sehingga total seluruh modal **Rp.1.300.000.000 (satu milyar Tiga Ratus Juta Rupiah)** yang merupakan kewajiban penggugat telah diserahkan dan diterima oleh tergugat **maka sudah sepantas dan selayaknya mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan dan menetapkan modal perjanjian kerjasama pembelian buah kelapa sawit di desa teluk kumain adalah sebesar Rp.1.300.000.000 (satu milyar Tiga Ratus Juta Rupiah)**
24. Bahwa seluruh modal penggugat dengan total Rp.1.300.000.000 (satu milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) yang belum dikembalikan tergugat dan tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar janji (Wanprestasi) **maka sudah sepantas dan selayaknya mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menghukum dan memerintahkan tergugat mengembalikan modal dengan total Rp.1.300.000.000 (satu milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) kepada penggugat seketika dan sekaligus.**
25. Bahwa terhadap jaminan yang diberikan oleh tergugat yaitu :
- Ruko yang terletak di Rt. 023 RW. 012 Desa Suka Maju dengan ukuran tanah perkaranga 25 m X 50 m dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara berbatasan dengan tanah Yatin
Selatan berbatasan dengan tanah Jalan
Timur berbatasan dengan tanah Tukiran
barat berbatasan dengan tanah Tawin
 - tanah yang terletak di dekat Tusirin dengan ukuran tanah 50 m X 70 m dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara berbatasan dengan tanah Jalan Desa
Selatan berbatasan dengan tanah Rawa
Timur berbatasan dengan tanah Sunar



barat berbatasan dengan tanah Rahmad

- c. Tanah Lokasi yang terletak di Pasar DK 4 desa Suka Maju Kec. Tambusai dengan ukuran tanah 50 m X 70 m dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah Rawa

Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Poros

Timur berbatasan dengan tanah Saleh

barat berbatasan dengan tanah Rosminar

adalah sah dan berharga sebagai jaminan hutang tergugat kepada pengggat.

26. Bawha terhadap jaminan tergugat kepada pengggugat berupa:

- a. Ruko yang terletak di Rt. 023 RW. 012 Desa Suka Maju dengan ukuran tanah perkaranga 25 m X 50 m dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah Yatin

Selatan berbatasan dengan tanah Jalan

Timur berbatasan dengan tanah Tukiran

barat berbatasan dengan tanah Tawin

- b. tanah yang terletak di dekat Tusirin dengan ukuran tanah 50 m X 70 m dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah Jalan Desa

Selatan berbatasan dengan tanah Rawa

Timur berbatasan dengan tanah Sunar

barat berbatasan dengan tanah Rahmad

- c. Tanah Lokasi yang terletak di Pasar DK 4 desa Suka Maju Kec. Tambusai dengan ukuran tanah 50 m X 70 m dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah Rawa

Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Poros

Timur berbatasan dengan tanah Saleh

barat berbatasan dengan tanah Rosminar

adalah sah dan berharga sebagai jamina hutang maka sudah sepantas dan selayaknya mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo **untuk menyatakan dan menetapkan sita jamina** terhadap :

- a. Ruko yang terletak di Rt. 023 RW. 012 Desa Suka Maju dengan ukuran tanah perkaranga 25 m X 50 m dengan batas-batas sebagai berikut:



- Utara berbatasan dengan tanah Yatin
Selatan berbatasan dengan tanah Jalan
Timur berbatasan dengan tanah Tukiran
barat berbatasan dengan tanah Tawin
- b. tanah yang terletak di dekat tusirin dengan ukuran tanah 50 m X 70 m dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara berbatasan dengan tanah Jalan Desa
Selatan berbatasan dengan tanah Rawa
Timur berbatasan dengan tanah Sunar
barat berbatasan dengan tanah Rahmad
- c. Tanah Lokasi yang terletak di Pasar DK 4 desa Suka Maju Kec. Tambusai dengan ukuran tanah 50 m X 70 m dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara berbatasan dengan tanah Rawa
Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Poros
Timur berbatasan dengan tanah Saleh
barat berbatasan dengan tanah Rosminar
19. Bawha dikarenakan perjanjian antara penggugat dan tergugat serta kwitansi pembayaran yaitu :
- a. Perjnajian/akat perjnajian kerjasama pembelian buah kelapa sawit di desa teluk kumain tanggal 22 Februari 2018
- b. Kwitansi penyerahan modal awal tanggal 7 Februari 2018 sebesar Rp. 300.000.000 (tiga Ratus Juta Rupiah)
- Dibuat berdsarkan pasal 1233, 1320, 1338 **maka sudah sepantas dan selayaknya mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan dan menetapkan :**
- a. Perjnajian/akat perjnajian kerjasama pembelian buah kelapa sawit di desa teluk kumain tanggal 22 Februari 2018
- b. Kwitansi penyerahan modal awal sebesar Rp. 300.000.000 (tiga Ratus Juta Rupiah)
- Adalah sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya.**
20. Bahwa dikarenakan :
- a. Ruko yang terletak di Rt. 023 RW. 012 Desa Suka Maju dengan ukuran tanah perkaranga 25 m X 50 m dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara berbatasan dengan tanah Yatin
Selatan berbatasan dengan tanah Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan tanah Tukiran
barat berbatasan dengan tanah Tawin
- b. Tanah yang terletak di dekat tusirin dengan ukuran tanah 50 m X 70 m dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara berbatasan dengan tanah Jalan Desa
Selatan berbatasan dengan tanah Rawa
Timur berbatasan dengan tanah Sunar
barat berbatasan dengan tanah Rahmad
- c. Tanah Lokasi yang terletak Pasare DK 4 desa Suka Maju Kec. Tambusai dengan ukuran tanah 50 m X 70 m dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara berbatasan dengan tanah Rawa
Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Poros
Timur berbatasan dengan tanah Saleh
barat berbatasan dengan tanah Rosminar

sebagai sah jaminan hutang, maka sudah sepantas dan selayaknya mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memerintakan dan menghukum tergugat untuk menyerahkan :

- a. Ruko yang terletak di Rt. 023 RW. 012 Desa Suka Maju dengan ukuran tanah perkaranga 25 m X 50 m dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara berbatasan dengan tanah Yatin
Selatan berbatasan dengan tanah Jalan
Timur berbatasan dengan tanah Tukiran
barat berbatasan dengan tanah Tawin
- b. Lokasi yang terletak tusirin dengan ukuran tanah 50 m X 70 m dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara berbatasan dengan tanah Jalan Desa
Selatan berbatasan dengan tanah Rawa
Timur berbatasan dengan tanah Sunar
barat berbatasan dengan tanah Rahmad
- c. Tanah Lokasi yang terletak Pasare DK 4 desa Suka Maju Kec. Tambusai dengan ukuran tanah 50 m X 70 m dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara berbatasan dengan tanah Rawa
Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Poros
Timur berbatasan dengan tanah Saleh

Halaman 8 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barat berbatasan dengan tanah Rosminar

kepada penggugat.

21. Bahwa dikarenakan :

a. Ruko yang terletak di Rt. 023 RW. 012 Desa Suka Maju dengan ukuran tanah perkaranga 25 m X 50 m dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah Yatin

Selatan berbatasan dengan tanah Jalan

Timur berbatasan dengan tanah Tukiran

barat berbatasan dengan tanah Tawin

b. tanah yang terletak didekat tusirin dengan ukuran tanah 50 m X 70 m dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah Jalan Desa

Selatan berbatasan dengan tanah Rawa

Timur berbatasan dengan tanah Sunar

barat berbatasan dengan tanah Rahmad

c. Tanah Lokasi yang terletak Pasare DK 4 desa Suka Maju Kec. Tambusai dengan ukuran tanah 50 m X 70 m dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah Rawa

Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Poros

Timur berbatasan dengan tanah Saleh

barat berbatasan dengan tanah Rosminar

adalah sebagai sah **jaminan hutang, maka sudah sepantas dan selayaknya mejelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan dan menetapkan penggugat berhak untuk mengalihkan jaminan hutang kepada pihak lain.**

22. Bahwa dikarenakan menurut perhitungan penggugat terhadap objek jaminan tidak mencukupi untuk melunasi seluruh hutang tergugat kepada penggugat, maka terhadap hutang yang tidak tertutupi oleh objek jaminan masih menjadi tanggung jawab tergugat.

23. Bahwa dikarenakan sisa hutang yang tida tertutupi oleh objek jaminan masih merupakan tanggung jawab tergugat, maka sudah sepantas dan selayaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk **menyatakan dan menetapkan sisa hutang yang tida tertutupi oleh jamninan hutang merupakan tanggung jawab tergugat sepenuhnya.**

24. Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) kepada



diri Penggugat yang mengakibatkan kerugian maka sudah sepantas dan selayaknya menurut hukum Tergugat mengganti kerugian Materil dan Imateril adalah :

a. Kerugian Materil

Penggugat tidak dapat menikmati hasil modal dan ketuntangan sehingga telah mengakibatkan kerugian materil sebesar Rp.

1.560.000.000 dengan Rincian :

- Total Modal Rp. 1.300.000.000
- Bunga Pertahun 12 % (1% Pebulan)
- Waktu keterlambatan bayar : 20 Bulan

Sehingga perhitungan Kerugian materil adalah sebagai berikut :

Bunga 12% (1%perbulan) :

((Modal) X bunga perbulan x Waktu keterlambatan bayar)

((Rp.1.300.000.000) X 1 % (perbulan) x 20 bulan)) = Rp. 260.000.000

(dua Ratus enam Puluh Juta Rupiah)

(Modal +_ bunga keterlambatan)

Rp. 1.300.000.000 + Rp.260.000.000 = 1.560.000.000

oleh karena itu sudah sepantas dan selayaknya mejelasi hakim yang mengadili perkara aquo **menyatakan dan menetapkan serta memerintahkan Tergugat membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.560.000.000 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :**

- **Total Modal Rp. 1.300.000.000**
- **Bunga Pertahun 12 % (1% Pebulan)**
- **Waktu keterlambatan bayar : 20 Bulan**

Bunga 12% (1%perbulan) :

((Modal) X bunga perbulan x Waktu keterlambatan bayar)

((Rp.1.300.000.000) X 1 % (perbulan) x 20 bulan)) = Rp.

260.000.000 (dua Ratus enam Puluh Juta Rupiah)

(Modal +_ bunga keterlambatan)

Rp. 1.300.000.000 + Rp.260.000.000 = 1.560.000.000

secara seketika dan sekaligus.

b. Kerugian Imateril

Bahwa Penggugat merasa dilecehkan dan tidak dihargai oleh Tergugat sehingga sudah sepantas dan selayaknya menurut hukum Penggugat meminta ganti kerugian Moril atau Imateril sebesarRp. 5.000.000.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu Milyar Rupiah) yang harus dibayar Tergugat secara seketika dan sekaligus.

15. Bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat sudah berdasarkan hukum dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan tidak terbantahkan **maka sudah sepantas dan selayaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo untuk menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat.**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo, menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. menyatakan dan menetapkan tergugat telah melakukan perbuatan ingkarjani (wanprestasi) kepada penggugat.
3. Menyatakan dan menetapkan modal awal kerjasama pembelian buah kelapa sawit di desa teluk kumain **sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupaih)**
4. menyatakan dan menetapkan modal tambahankerjasama pembelian buah kelapa sawit di desa teluk **sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah Rupiah)**
5. menyatakan dan menetapkan seluruh total modal perjanjian kerjasama pembelian buah kelapa sawit di desa teluk kumain **adalah sebesar Rp.1.300.000.000 (satu miliyar Tiga Ratus Juta Rupiah)**
6. menyatakan dan menetapkan yaitu :
 - a. Ruko yang terletak di Rt. 023 RW. 012 Desa Suka Maju dengan ukuran tanah perkaranga 25 m X 50 m dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah Yatin
Selatan berbatasan dengan tanah Jalan
Timur berbatasan dengan tanah Tukiran
barat berbatasan dengan tanah Tawin
 - b. Tanah yang terletak di dekat tusirin dengan ukuran tanah 50 m X 70 m dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah Jalan Desa
Selatan berbatasan dengan tanah Rawa
Timur berbatasan dengan tanah Sunar
barat berbatasan dengan tanah Rahmad

Halaman 11 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Prp



- c. Tanah Lokasi yang terletak Pasare DK 4 desa Suka Maju Kec. Tambusai dengan ukuran tanah 50 m X 70 m dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah Rawa

Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Poros

Timur berbatasan dengan tanah Saleh

barat berbatasan dengan tanah Rosminar

adalah sah dan berharga sebagai jaminan hutang tergugat kepada pengggat.

7. **Menyatakan dan menetapkan sita jamina terhadap:**

- a. Ruko yang terletak di Rt. 023 RW. 012 Desa Suka Maju dengan ukuran tanah perkaranga 25 m X 50 m dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah Yatin

Selatan berbatasan dengan tanah Jalan

Timur berbatasan dengan tanah Tukiran

barat berbatasan dengan tanah Tawin

- b. Tanah yang terletak didekat tusirin dengan ukuran tanah 50 m X 70 m dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah Jalan Desa

Selatan berbatasan dengan tanah Rawa

Timur berbatasan dengan tanah Sunar

barat berbatasan dengan tanah Rahmad

- c. Tanah Lokasi yang terletak Pasare DK 4 desa Suka Maju Kec. Tambusai dengan ukuran tanah 50 m X 70 m dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah Rawa

Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Poros

Timur berbatasan dengan tanah Saleh

barat berbatasan dengan tanah Rosminar

8. menyatakan dan menetapkan :

- c. Perjnajian/akat perjnajian kerjasama pembelian buah kelapa sawit di desa teluk kumain tanggal 22 Februari 2018

- d. Kwitansi penyerahan modal awal sebesar Rp. 300.000.000 (tiga Ratus Juta Rupiah)

Adalah sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya.



9. Menghukum dan memerintahkan tergugat mengembalikan modal dengan **total Rp.1.300.000.000 (satu miliar Tiga Ratus Juta Rupiah) kepada penggugat seketika dan sekaligus**

10. Untuk memerintahkan dan menghukum tergugat untuk menyerahkan :

a. Ruko yang terletak di Rt. 023 RW. 012 Desa Suka Maju dengan ukuran tanah perkaranga 25 m X 50 m dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah Yatin

Selatan berbatasan dengan tanah Jalan

Timur berbatasan dengan tanah Tukiran

barat berbatasan dengan tanah Tawin

b. Tanah yang terletak didekat tusirin dengan ukuran tanah 50 m X 70 m dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah Jalan Desa

Selatan berbatasan dengan tanah Rawa

Timur berbatasan dengan tanah Sunar

barat berbatasan dengan tanah Rahmad

c. Tanah Lokasi yang terletak di Pasar DK 4 desa Suka Maju Kec. Tambusai dengan ukuran tanah 50 m X 70 m dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah Rawa

Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Poros

Timur berbatasan dengan tanah Saleh

barat berbatasan dengan tanah Rosminar

kepada penggugat.

11. Menyatakan dan menetapkan **penggugat berhak untuk mengalihkan jaminan hutang pihak yaitu :**

a. Ruko yang terletak di Rt. 023 RW. 012 Desa Suka Maju dengan ukuran tanah perkaranga 25 m X 50 m dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah Yatin

Selatan berbatasan dengan tanah Jalan

Timur berbatasan dengan tanah Tukiran

barat berbatasan dengan tanah Tawin

b. Tanah yang terletak didekat tusirin dengan ukuran tanah 50 m X 70 m dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah Jalan Desa

Selatan berbatasan dengan tanah Rawa



- Timur berbatasan dengan tanah Sunar
barat berbatasan dengan tanah Rahmad
- c. Tanah Lokasi yang terletak Pasare DK 4 desa Suka Maju Kec. Tambusai dengan ukuran tanah 50 m X 70 m dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara berbatasan dengan tanah Rawa
Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Poros
Timur berbatasan dengan tanah Saleh
barat berbatasan dengan tanah Rosminar
12. menyatakan dan menetapkan sisa hutang yang tidak tertutupi oleh jaminan hutang merupakan tanggung jawab tergugat sepenuhnya
13. Menyatakan menetapkan serta memerintahkan tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. **1.560.000.000** (*satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :
- Total Modal Rp. 1.300.000.000
 - Bunga Pertahun 12 % (1% Perbulan)
 - Waktu keterlambatan bayar : 20 Bulan
- Bunga 12% (1%perbulan) :
((Modal) X bunga perbulan x Waktu keterlambatan bayar)
((Rp.1.300.000.000) X 1 % (perbulan) x 20 bulan)) = Rp. 260.000.000
(dua Ratus enam Puluh Juta Rupiah)
(Modal + _ bunga keterlambatan)
Rp. 1.300.000.000 + Rp.260.000.000 = 1.560.000.000
- 13.menghukum hukum Penggugat meminta ganti kerugian Moril atau **Inmateril sebesarRp. 5.000.000.000.- (satu Milyar Rupiah)** yang harus dibayar Tergugat secara seketika dan sekaligus.
- 14.menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat.

SUBSIDAIR

Atau

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adhika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Prasetyo, SH., MBa., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

– DALAM EKSEPSI

– GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL/KELIRU

Bahwa Penggugat dalam Pengajuan Gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi/ Ingkar janji, namun sebelum Gugatan diajukan Penggugat sebelumnya telah melayangkan Somasi / Peringatan Nomor 04/ S-ZLO/V/2020 tertanggal 29 Mei 2020 yang pada intinya somasi tersebut meminta perjanjian tertanggal 22 Februari 2018 sudah dimintakan dibatalkan secara sepihak oleh Penggugat dan oleh karena Penggugat sudah membatalkan perjanjian/kesepakatan secara sepihak maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/ Yur/ pdt/2018 menyatakan “Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum,”

Begitu juga dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1051/Pdt/2014 tanggal; 12 November 2014 menyatakan “bahwa perbuatan Tergugat / Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat/Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai Perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdara yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak,”

Putusan Mahkamah Agung No. 580 PK/ Pdt/2015 tanggal 17 Februari 2016 menyatakan “Bahwa Penghentian Perjanjian Kerjasama secara sepihak tersebut merupakan Perbuatan melawan Hukum, oleh karena itu Tergugat harus membayar kerugian yang dialami Penggugat,”

Putusan Mahkamah Agung No.28/K/Pdt/2016 tanggal 17 November 2016 menyatakan “Bahwa sesuai fakta persidangan terbukti Penggugat

Halaman 15 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Prp



adalah pelaksana proyek sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja yang diterbitkan oleh Tergugat I, Proyek mana dihentikan secara sepihak oleh Para Tergugat, sehingga benar para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum,”

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut, sudah seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), bukan wanprestasi/ ingkar janji

– **GUGATAN PENGGUGAT KURANG PARA PIHAK (Plurium Litis Consortium)**

Bahwa dalam Gugatan yang diajukan Penggugat mendalilkan adanya Perjanjian tertanggal 22 Februari 2018, dan setelah memperhatikan dasar Gugatan Penggugat merujuk ke Perjanjian tersebut sangat jelas bahwa perjanjian tersebut turut ditandatangani oleh sdr Netty Hairani yang juga merupakan Istri sah secara hukum dari Tergugat, Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut seharusnya Penggugat harus ikut menarik dan menggugat sdr. Netty sebagaimana tersebut diatas dan oleh karena Penggugat tidak mengikutkan orang tersebut dalam Gugatannya maka sudah jelas bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 151 Sip/1975 Tanggal 15 Mei 1975 yang menyebutkan “pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap,”

DALAM KOVENSI:

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini
2. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, Kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI
3. Bahwa benar sebelumnya Tergugat adalah Pengusaha yang bergerak dalam bidang jual beli buah kelapa sawit pada masyarakat
4. Bahwa sebelumnya usaha bisnis dalam jual beli kelapa sawit yang dirintis oleh Tergugat berjalan dengan baik dan mulis



5. Bahwa sesuai dengan point 1 Gugatan Penggugat, Tergugat tanggapu sebagai berikut:
6. Bahwa benar antara PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ sebelumnya mengadakan perjanjian/kesepakatan kerjasama dalam bisnis pembelian buah kelapa sawit dari masyarakat Desa Kumain Kab. Rokan Hulu, dan bahwa dalam kesepakatan tersebut bahwa yang menjalankan usaha bisnis adalah PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ sedangkan PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ adalah sebagai penyedia dana dan dari dana yang diberikan maka PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ mendapatkan fee Rp.10/ kg
7. Bahwa sebagaimana point gugatan no.2 PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ tanggapu sebagai berikut: bahwa terkait dengan adanya penambahan modal tersebut itu bukan murni sendiri atas permintaan dari PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ namun itu diberikan oleh PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ sesuai dengan kesepakatan secara bersama guna memajukan usaha bisnis yang dibangun secara bersama maka diperlukan penambahan modal;
8. Bahwa terkait pada point 3, dan 4 PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ tanggapu sebagai berikut: bahwa terkait uang Rp.1000.000.000,- (Satu milyar rupiah) itu merupakan modal yang disetorkan oleh PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ dalam rangka membangun bisnis pembelian buah kelapa sawit yang dilakukan secara bersama oleh kedua belah pihak sehingga tidak benar kalau dana tersebut adalah berupa pinjaman oleh PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ karena sesuai faktanya bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ menyetorkan untung yang didapat dari bisnis tersebut kepada PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ
9. Bahwa pada point 5 gugatan tersebut PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ tanggapu sebagai berikut : bahwa tidak benar ada jaminan yang diberikan kepada PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ karena faktanya baik surat ruko, tanah yang di tusirin dan tanah yang di Pasare surat-surat tersebut ada



ditangan PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ bukan
ditangan PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ

10. Bahwa pada point 6 dan 7 PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİanggapi sebagai berikut bahwa modal yang disetorkan oleh PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) bukan Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) adalah untuk bisnis pembelian buah kelapa sawit yang pelaksanaan dilapangan dikendalikan langsung oleh PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ serta keuntungan yang didapat diberikan secara transfer dan tunai kepada PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ
11. Bahwa pada point 8 PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİanggapi sebagai berikut: bahwa keuntungan yang didapat dari berbisnis jual beli buah kelapa sawit selalu disetorkan dan diberikan oleh PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ kepada PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ baik secara tunai dan transfer
12. Bahwa pada point 9 PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİanggapi sebagai berikut: bahwa oleh karena PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ dengan PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ telah membuat kesepakatan dalam bisnis jual beli buah kelapa sawit maka tindakan PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ yang selalu melaporkan/memberikan laporan penggunaan modal usaha adalah tindakan/ perbuatan yang menunjukkan itikad baik dalam berbisnis sehingga dalam laporan tersebut dapat diketahui pemasukan dan pengeluaran
13. Bahwa pada point 10, dan 11 PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİanggapi sebagai berikut: bahwa benar bisnis yang semula dijalankan oleh kedua belah pihak antara PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ dengan PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ mengalami kerugian dikarenakan ada mitra bisnis yang melarikan diri yang juga saat ini mitra bisnis tersebut juga sedang menjalani persidangan di PN Pasir Pengaraian dengan kasus yang sama, sehingga oleh karena mitra bisnis tersebut melarikan diri sehingga berpengaruh terhadap bisnis yang dijalankan oleh PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ



PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dan bahkan akibat ulah & tindakan mitra bisnis tersebut yang berdampak signifikan dengan usaha bisnis yang dirintis kedua belah pihak yang mengakibatkan PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI dan PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI bersama-sama menanggung kerugian sehingga tidak ada alasan secara hukum bahwa PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI untuk mengembalikan dana tersebut

14. Bahwa pada point 12 PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI tanggap sebagai berikut bahwa sebagaimana tanggapan point 10 dan point 11 yang menyatakan bahwa PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI dengan PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI mengalami kerugian dikarenakan ada mitra bisnis yang melarikan diri yang juga saat ini mitra bisnis tersebut juga sedang menjalani persidangan di PN Pasir Pengaraian dengan kasus yang sama, sehingga oleh karena mitra bisnis tersebut melarikan diri sehingga berpengaruh terhadap bisnis yang dijalankan oleh PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI dengan PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dan bahkan akibat ulah & tindakan mitra bisnis tersebut yang berdampak signifikan dengan usaha bisnis yang dirintis kedua belah pihak yang mengakibatkan PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI dan PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI bersama-sama menanggung kerugian sehingga dalil PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk mengembalikan modal usaha adalah alasan yang tidak masuk akal dan mengada-ngada secara hukum
15. Bahwa pada point 13 dan 14 PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI tanggap sebagai berikut bahwa alasan tersebut jelas alasan yang mengada-ngada serta tidak berdasar secara hukum karena akibat ulah/ tindakan mitra bisnis yang melarikan diri tersebut tidak hanya berdampak kepada PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI tetapi yang merasakan dampak nyata adalah PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI yang mengakibatkan usaha bisnisnya bangkrut dan merugi besar
16. Bahwa pada point 15 dan 16 PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI tanggap sebagai berikut: bahwa terhadap dalil tersebut lagi-



lagi PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI membuat dalil yang tidak masuk akal secara hukum yang mana sebagaimana dijelaskan diatas bahwa bisnis usaha yang dijalankan PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI dengan PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI telah mengalami kerugian diakibatkan adanya mitra bisnis yang melarikan diri sehingga dengan demikian maka sudah selayak dan sepantasnya kedua belah pihak secara bersama-sama untuk menanggung kerugian bukan sebaliknya hanya membebankan kerugian kepada PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI sehingga permintaan dari PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI jelas-jelas harus dinyatakan ditolak karena tidak berdasar secara hukum

17. Bahwa pada point 17 dan 18 akan dibuktikan dalam tahap pembuktian pada persidangan apakah pasal tersebut tepat diterapkan atau tidak, dan terkait hal ini harus terlebih dahulu diuji dalam persidangan
18. Bahwa pada point 19 dan 20 PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI tanggap sebagai berikut: bahwa sebagaimana telah dijelaskan bahwa bisnis usaha yang dijalankan PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI dengan PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI telah mengalami kerugian diakibatkan adanya mitra bisnis yang melarikan diri sehingga dengan demikian sudah selayak dan sepantasnya kedua belah pihak secara bersama-sama untuk menanggung kerugian. Dan kerugian yang terjadi bukan dikarenakan faktor kesengajaan yang disebabkan oleh PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI namun hal ini terjadi diluar dari kemampuan/daya dan kekuatan yang dimiliki oleh PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI itu sendiri sehingga peristiwa dan kejadian ini dikualifisir sebagai kekuatan overmacht sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara sehingga sudah patut dan beralasan hukum Penggugat dibebaskan dari tuntutan hukum
19. Bahwa pada poin 21, 22, dan 23, 24, 25 dan 26 PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI tanggap sebagai berikut: bahwa oleh karena dalam usaha bisnis yang dijalankan oleh kedua belah pihak telah terjadi kekuatan overmacht, maka sudah sangat beralasan secara hukum jika dalil-dalil tersebut haruslah ditolak karena tidak berdasar secara hukum.



DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konveni dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi;
2. Bahwa tergugat konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap para penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi
3. Bahwa natara PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI dengan PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI telah sepakat untuk melakukan kerjasama dalam pembelian buah kelapa sawit kepada masyarakat di Desa Kumain Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu yang mana dalam pelaksanaannya bisnis tersebut dijalankan oleh PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI
4. Bahwa dalam menjalankan usaha bisnis tersebut kemudian PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI menyetorkan modal usahanya untuk dikelola dan dijalankan dan dari keuntungan usaha tersebut disetorkan kepada PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI
5. Bahwa sebelumnya usaha bisnis tersebut berjalan dengan baik dan lancar sehingga dari keuntungan bisnis tersebut PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI telah menyetorkan keuntungan baik secara tunai dan transfer sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)
6. Bahwa dalam perjalanan bisnis tersebut, mengalami kebangkrutan/kerugian diakibatkan mitra bisnis melarikan diri sehingga tagihan modal yang sebelumnya ditanamkan kepada yang bersangkutan tidak dapat diambil
7. Bahwa akibat perbuatan/tindakan Sdr. Odang yang melarikan diri sehingga tagihan modal macet tidak dapat diambil hal ini dikualifisir sebagai pengaruh overmacht sebab kejadian tersebut diluar dari kemampuan dan daya PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI sehingga dengan demikian kerugian yang terjadi tidak dapat dibebankan kepadanya
8. Bahwa dalam usaha bisnis pasti ada resiko bisnis sehingga siapapun tidak ada yang dapat memprediksi bahwa bisnis tersebut akan berjalan lancar sehingga apabila terjadi kerugian hal itu merupakan resiko dalam menjalankan bisnis yang pertanggung jawaban hukumnya tidak

Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Prp



- dibebankan terhadap PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ namun harus ditanggung secara bersama-sama
9. Bahwa walaupun PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ telah mengalami kerugian akan tetapi guna menjaga hubungan yang baik terhadap PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ kemudian PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ telah menyerahkan lahan perkebunan sawit miliknya seluas \pm 5Ha untuk dijual PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ dan uangnya agar dapat dipergunakan PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ
10. Bahwa walaupun PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ kebun sawit sudah dijual dan uangnya sudah digunakan sendiri PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, namun hal itu tidak diakui oleh PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ terbukti dari gugatan yang diajukannya tidak ada menyebutkan pengakuan penjualan kebun milik PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ
11. Bahwa walaupun secara fakta bahwa PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ telah menerima pembayaran uang dari PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ yaitu pembayaran keuntungan usaha bisnis sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan hasil penjualan lahan sawit milik PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ seluas 5 Ha sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)
12. Bahwa oleh karena secara fakta PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ telah menerima pembayaran uang dari PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) namun PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ tidak mau jujur dan berterus terang untuk mengakuinya sehingga sudah pantas dan layak perbuatan PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ
13. Bahwa oleh karena perbuatan PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ telah melakukan perbuatan melawan hukum se maka sudah selayak dan sepantasnya dihukum untuk mengembalikan uang



Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) kepada
PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI

14. Bahwa guna menjamin PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI patuh terhadap putusan ini maka mohon kepada Majelis Hakim agar meletakkan sita jaminan berupa barang-barang bergerak dan tidak bergerak berupa rumah dan bangunan tanah milik PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, tergugat konvensi/penggugat rekonsensi mohon dengan hormat kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian agar berkenan memeriksa dan memutuskan:

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabukan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya Niet ontvankelijk verklaard (NO)

B. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat konvensi / tergugat rekonsensi untuk seluruhnya
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat konvensi/tergugat rekonsensi

B. Dalam Rekonsensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi/tergugat konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa kerugian dalam usaha bisnis yang dialami oleh PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI dengan PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dikarenakan pengaruh Overmacht
3. Menyatakan bahwa kerugian yang terjadi akibat Pengaruh Overmacht maka kerugian yang ditanggung secara bersama oleh PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI dengan PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI
4. Menyatakan sah secara hukum bahwa PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI telah menerima pembayaran uang sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dari PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI



5. Menyatakan sah secara hukum PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum
6. Menghukum PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk mengembalikan uang sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI
7. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga atas rumah dan bangunan milik PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI

Jika Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang Seadil adiknya (Ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 1 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi dalam dupliknya tertanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kwitansi Pinjaman Uang/Hutang Modal Usaha Bersama tertanggal 7 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara AWALUDDIN SIREGAR dengan SURYANI tertanggal 22 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat tersebut yang diserahkan diatas telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti-bukti tersebut selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing memberi keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi SYAIFUL BAHRI :
 - Bahwa Saksi mengetahui sehubungan adanya perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat yang jadi permasalahan dalam perkara ini;
 - Bahwa ada kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat sekitar tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kerja sama tersebut Penggugat ada menyerahkan uang pertama sebesar Rp300.000.000,00 dan kedua Rp1.000.000.000,00;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung penyerahan uang tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat terkait pembelian buah kelapa sawit;
 - Bahwa atas penyerahan uang ada dibuatkan kwitansi atau perjanjian kerja sama;
 - Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-1 dan P-2 di rumah Penggugat;
 - Bahwa penyerahan uang tersebut terkait kerja sama dengan fee Rp.10,- per kg dikalikan jumlah modal sebagai fee dari modal yang telah diserahkan;
 - Bahwa Saksi mengetahui fee ada diberikan kepada Penggugat tetapi jumlahnya tidak tahu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi uang yang diserahkan oleh Penggugat didapat dari pinjaman Bank;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dari Penggugat modal tersebut belum ada dikembalikan;
 - Bahwa jaminan yang ada dalam perjanjian tersebut telah diserahkan atau belum Saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa yang menjalankan usaha adalah Tergugat;
 - Bahwa apabila terjadi kerugian ditanggung pengelola;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
2. Saksi POLTAK HALOMOAN HRP :
- Bahwa Saksi mengetahui ada kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa dalam kerja sama tersebut ada perjanjian pemberian fee sekali dalam 3 kali putaran;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi penyerahan uang yang pertama sekitar Rp300.000.000,00 dan kedua Rp1.000.000.000,00;
 - Bahwa awalnya Tergugat ada menyerahkan fee;
 - Bahwa fee diberikan terakhir pada bulan Mei tahun 2019;
 - Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-1 dan P-2;
 - Bahwa Saksi tahu ada perjanjian dengan jaminan ruko;
 - Bahwa selama ini pokok modal tidak ada dikembalikan;
 - Bahwa jaminan yang ada dalam perjanjian tersebut juga dijamin oleh Tergugat kepada Saksi;

Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak menetap lagi di kediamannya;
- Bahwa sampai saat ini belum ada penyelesaian sama sekali;
- Bahwa yang mengelola usaha tersebut adalah Tergugat, Penggugat hanya sebagai pemodal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Rekening Koran sesuai dari Print Out dari Bank BRI atas nama AWALUDDIN SIREGAR bulan Maret 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Rekening Koran sesuai dari Print Out dari Bank BRI atas nama AWALUDDIN SIREGAR bulan Agustus 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Rekening Koran sesuai dari Print Out dari Bank BRI atas nama AWALUDDIN SIREGAR bulan Agustus 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Rekening Koran sesuai dari Print Out dari Bank BRI atas nama AWALUDDIN SIREGAR bulan Juni 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Rekening Koran sesuai dari Print Out dari Bank BRI atas nama AWALUDDIN SIREGAR bulan Februari 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Rekening Koran sesuai dari Print Out dari Bank BRI atas nama AWALUDDIN SIREGAR bulan Mei 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Rekening Koran sesuai dari Print Out dari Bank BRI atas nama AWALUDDIN SIREGAR bulan Maret 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Rekening Koran sesuai dari Print Out dari Bank BRI atas nama AWALUDDIN SIREGAR bulan Juni 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Rekening Koran sesuai dari Print Out dari Bank BRI atas nama AWALUDDIN SIREGAR bulan Mei 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Rekening Koran sesuai dari Print Out dari Bank BRI atas nama AWALUDDIN SIREGAR bulan Mei 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-10;

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Prp



11. Fotokopi Surat Tanda Terima Surat Tanah SKT oleh NURHAMIDAH tertanggal 2 September 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Salinan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perseroan Komanditer C.V FADLY BERSAUDARA Nomor 19 Tanggal 29 Juni 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil C.V FADLY BERSAUDARA Nomor 141/SIUP-K/04-15/VIII/2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Komanditer Nomor 041538100588 C.V FADLY BERSAUDARA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Izin Gangguan Nomor 503/BPTP2M-IG/236/2015 AWALUDDIN SIREGAR tertanggal 6 Agustus 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-15;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat tersebut yang diserahkan diatas telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti-bukti tersebut selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan alat bukti Saksi di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, oleh karena itu sebelum masuk kepada pertimbangan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil eksepsi Tergugat satu-persatu;



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan Eksepsi “Gugatan Penggugat *Obscuur Libel/Keliru*”. Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat dalam pengajuan gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji, namun sebelum gugatan diajukan Penggugat sebelumnya telah melayangkan somasi/peringatan nomor 04/S-ZLO/V/2020 tertanggal 29 Mei 2020 yang pada intinya somasi tersebut meminta perjanjian tertanggal 22 Februari 2018 sudah dimintakan dibatalkan secara sepihak oleh Penggugat dan oleh karena Penggugat sudah membatalkan perjanjian/kesepakatan secara sepihak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil eksepsinya tersebut, Tergugat mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pdt/2018 menyatakan “Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum,”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan atas eksepsi tersebut, yang pada pokoknya Penggugat berpendapat bahwa dalam gugatan sudah jelas gugatan Penggugat akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya mengembalikan seluruh modal yang telah diberikan dengan total Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta Rupiah) sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama tanggal 22 Februari 2018 pada poin 3 menyatakan: *Tergugat wajib mengembalikan seluruh uang sebesar total Rp.1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta Rupiah) paling lama 1 bulan kepada Penggugat.*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *Obscuur Libel* tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah secara jelas menyebutkan gugatannya adalah perihal wanprestasi yang didalilkan dilakukan oleh Tergugat. Penggugat pun telah mencantumkan apa yang dituntut olehnya dalam Petitum, sehingga Majelis Hakim pada prinsipnya telah mengerti dan tidak mengakibatkan kekaburan dalam memahami Gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat cukup jelas, dengan demikian eksepsi Tergugat perihal “Gugatan Penggugat *Obscuur Libel/keliru*” tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan eksepsi perihal “Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak (*Plurium Litis Konsortium*)”. Tergugat mendalilkan bahwa dalam gugatan Penggugat telah didalilkan adanya Perjanjian tertanggal 22 Februari 2018 dan setelah memperhatikan dasar gugatan Penggugat yang merujuk kepada Perjanjian tersebut sangat jelas bahwa perjanjian tersebut turut ditandatangani oleh Sdri. Netty Hairani yang



merupakan istri sah secara hukum dari Tergugat, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut sudah seharusnya Penggugat ikut menarik dan menggugat Sdri. Netty sebagaimana tersebut diatas dan oleh karena Penggugat tidak mengikutkan orang tersebut dalam gugatannya maka sudah jelas bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil eksepsinya tersebut, Tergugat mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 151 Sip/1975 tanggal 15 Mei 1975 yang menyebutkan "*pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap*".

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat menanggapi dalam repliknya, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perjanjian kerjasama tanggal 22 Februari 2018 istri Tergugat Netti Hairani dan istri Penggugat Nurhamidah membubuhkan tanda tangan sebagai saksi dalam perjanjian tersebut dan bukan sebagai pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan dalil Penggugat dalam repliknya yang menyebutkan bahwa Sdr. Netti Hairani sebagai saksi dalam perjanjian tersebut dan bukan sebagai pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, selain itu pada dasarnya menurut hukum acara perdata Penggugatlah yang menentukan siapa-siapa yang akan ditariknya sebagai Tergugat sesuai dengan kepentingan hukumnya, berdasarkan hal tersebut maka dengan memperhatikan substansi gugatan dan kedudukan pihak tersebut maka Majelis Hakim berpendapat tidak adanya hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban sehingga dengan tidak ditariknya Sdri. Netti Hairani selaku pihak dalam gugatan tidak mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak dengan demikian eksepsi Tergugat perihal "*Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak (Plurium Litis Consortium)*" tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil eksepsi Tergugat telah ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah Perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat yaitu tidak lagi memberikan fee/keuntungan kepada Penggugat sebagaimana surat perjanjian kerjasama modal usaha pembelian buah kelapa sawit tertanggal 22 Februari 2018;



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Tergugat mengakui adanya perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat namun terhadap jumlah setoran modal yang diterima oleh Tergugat hanya sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan terhadap Perjanjian Kerjasama tersebut Tergugat telah menyetorkan beberapa kali fee/keuntungan kepada Penggugat hingga akhirnya Tergugat tidak dapat lagi menyetorkan fee/keuntungan disebabkan oleh adanya mitra bisnis Tergugat yang kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, diperoleh fakta hukum yang tidak disangkal oleh para pihak, dimana peristiwa tersebut adalah adanya peristiwa perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa menjadi hal yang disangkal oleh Tergugat adalah mengenai setoran awal sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok sengketa dalam permasalahan ini adalah:

1. Berapa jumlah modal yang telah disetorkan oleh Penggugat dalam perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah dalam perjanjian kerjasama usaha pembelian buah kelapa sawit tersebut telah terjadi wanprestasi?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-2 dan Saksi-Saksi yaitu 1. SYAIFUL BAHRI dan 2. POLTAK HALOMOAN HRP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-15;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Perjanjian Kerjasama antara AWALUDDIN SIREGAR dengan SURYANI tertanggal 22 Februari 2018, serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu, saksi Syaiful Bahri yang memberikan keterangan pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat terjadi kerjasama usaha pembelian buah kelapa sawit, dimana Penggugat memberikan pinjaman modal kepada Tergugat, kemudian dari pinjaman modal tersebut Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan keuntungan pembelian buah kelapa sawit sebesar Rp.10,- (sepuluh rupiah) per kg dikalikan dengan jumlah modal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan kepada Penggugat. Saksi Poltak Halomoan Hrp memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Tergugat sebagai pihak yang melakukan usaha pembelian buah kelapa sawit (vide bukti surat T-11 sampai dengan T-15) dan Penggugat sebagai Pemodal yang menerima keuntungan atau fee sekali dalam 3 putaran sejak perjanjian tersebut ditandatangani dan setelah bulan Mei 2019 Tergugat tidak pernah menyetorkan keuntungan pembelian buah kelapa sawit kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 (kwitansi pinjaman uang/hutang bentuk modal usaha bersama) berbentuk tertulis, ditulis tangan oleh penandatangan yang menerima pembayaran Awaluddin Siregar (Tergugat), mencantumkan nama pemberi uang Nurhamidah (Istri Penggugat) dan penerima uang Awaluddin Siregar (Tergugat), menyebutkan tujuan pembayaran pinjaman uang/hutang bentuk modal usaha bersama, waktu pembayaran 7 Februari 2018 dan jumlah pembayaran sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan pembayaran telah dilakukan dan telah diterimanya kuitansi/tanda terima oleh Penggugat dari Tergugat, terbukti dipersidangan Penggugat dapat menunjukkan asli bukti P-1, saksi-saksi menyatakan Penggugat telah menyerahkan uang sebagai modal usaha kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya point 2 mendalilkan *"bahwa Tergugat kembali meminta tambahan modal untuk pembelian buah kelapa sawit di desa Teluk Kumain sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)"* kemudian ditanggapi oleh Tergugat dalam jawabannya poin 7 yang mendalilkan *"bahwa terkait dengan adanya penambahan modal tersebut itu bukan murni sendiri atas permintaan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi namun itu diberikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kesepakatan secara bersama guna memajukan usaha bisnis yang dibangun secara bersama-sama maka diperlukan penambahan modal";*

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari Pasal 1878 KUH Perdata kuitansi merupakan tanda terima/tanda bayar atau pembebasan orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan kemudian menguasainya telah memenuhi pembayaran yang diperintahkan oleh penandatangan, dicantumkan tanggal jadinya dan ditandatangani. Kuitansi adalah alat bukti dibawah tangan pernyataan sepihak yang pembuktiannya bersifat formil dan bersifat materiil, sah dan memiliki kekuatan hukum bila syarat formil berbentuk tertulis, mencantumkan identitas penandatangan dan pihak kreditur, menyebutkan dengan jelas kegunaan/tujuan pemberian uang dan tanggal/waktu pembayaran, ditulis tangan oleh penandatangan, ditandatangani penulis akta yang tertera

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Prp



pada kuitansi, diakui secara harfiah langsung oleh para pihak, serta syarat materiil yaitu pernyataan pengakuan sepihak dari penanda tangan, pengakuan sepihak tanpa syarat, jumlah uang/barang yang dibayar disebutkan secara pasti;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa sebelum adanya penambahan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang secara nyata telah diakui oleh Tergugat terdapat pula modal awal yang telah disetorkan oleh Penggugat kepada Tergugat. Dari hal tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ada modal sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar rupiah) serta Tergugat tidak menyangkal atau memungkiri baik isi maupun tanda tangan dalam kwitansi/tanda terima pinjaman uang/hutang bentuk modal usaha bersama, dengan terpenuhinya syarat formil dan materiil serta isi dan tanda tangan tidak dipungkiri, sehingga berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata kuitansi (vide bukti surat P-1) yang merupakan Akta Pengakuan sepihak tergolong Akta dibawah tangan yang sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti dalil Penggugat yang menyatakan telah menyetorkan modal awal sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Tergugat telah wanprestasi maka Majelis Hakim perlu untuk menilai mengenai keabsahan dan kekuatan mengikat dari Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 22 Februari 2018;

Menimbang, bahwa perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan untuk dapat dinyatakan sah menurut hukum, suatu perjanjian haruslah memenuhi pasal 1320 KUH Perdata tentang sahnya suatu perjanjian, yaitu harus memenuhi syarat-syarat berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
Artinya para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan (Pasal 1321 KUH Perdata)
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;



Pasal 1330 KUHper sudah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian, yakni sebagai berikut:

"Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. Orang yang belum dewasa.
2. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan (seperti cacat, gila, boros, telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dsb)
3. Seorang istri. (Namun, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963, seorang isteri sekarang sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum)"
3. Suatu hal tertentu;
Maksudnya adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas, setidaknya jenis barangnya itu harus ada (lihat Pasal 1333 ayat 1).
4. Suatu sebab yang halal;
Berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata)

Menimbang, bahwa syarat pertama dan kedua adalah syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kembali klausul-klausul yang termuat dalam Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 22 Februari 2018 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perjanjian aquo telah dibuat oleh pihak-pihak yang cakap dan saling sepakat, telah diperjanjikan mengenai objek tertentu yang tidak bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum sehingga Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 22 Februari 2018 sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan kedua perbuatan Tergugat adalah merupakan suatu perbuatan wanprestasi/ingkar janji, yang mana awalnya Penggugat dan Tergugat telah tunduk dan sepakat dalam perjanjian kerjasama pembelian buah kelapa sawit dengan Penggugat sebagai pemberi modal sedangkan Tergugat pengelola usaha yang menerima modal, terhadap modal yang telah disetorkan oleh Penggugat maka Tergugat akan memberikan fee atau keuntungan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10,00 (sepuluh rupiah) dikalikan jumlah modal, namun setelah bulan Mei 2019 hingga sekarang Tergugat tidak ada memberikan keuntungan ataupun mengembalikan modal Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian, dapat terjadi *wanprestasi* yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan bersama dalam perjanjian. *Wanprestasi* adalah suatu keadaan yang menunjukkan pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan. *Wanprestasi* (kelalaian atau kealpaan) pihak dalam suatu perjanjian dapat berupa :

- a. Pihak sama sekali tidak memenuhi prestasi ;
- b. Pihak memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan ;
- c. Pihak memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya (terlambat) ;
- d. Pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa akibat hukum bagi salah satu pihak yang lalai atau melakukan *wanprestasi*, dapat menimbulkan hak bagi pihak lainnya di dalam perjanjian tersebut, yaitu :

- a. Menuntut pemenuhan perikatan ;
- b. Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat timbal-balik, menuntut pembatalan perikatan ;
- c. Menuntut ganti rugi ;
- d. Menuntut pemenuhan perikatan dengan disertai ganti rugi ;
- e. Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-2 berupa surat perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat didalam poin 3 Surat Perjanjian Kerjasama tersebut terlihat bahwa Penggugat memberikan waktu 1 (satu) bulan sejak perjanjian berakhir kepada Tergugat untuk mengembalikan pinjaman modal kepada Penggugat apabila perjanjian kerjasama tersebut berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat bertanda T-1 sampai dengan T-10 berupa print out rekening koran atas nama Tergugat dapat diketahui Tergugat terakhir kali menyetorkan fee/keuntungan kepada Penggugat pada bulan Mei tahun 2019 (vide bukti T-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian kerjasama pembelian buah kelapa sawit antara Penggugat dan Tergugat, dimana



Tergugat sebagai penerima modal dari Penggugat seharusnya mempunyai kewajiban untuk menyetorkan fee/keuntungan kepada Penggugat akan tetapi pada kenyataannya setelah bulan Mei tahun 2019 hingga saat ini Tergugat tidak ada menyetorkan fee/keuntungan maupun mengembalikan modal kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu perjanjian tenggang waktu pelaksanaan prestasi ditentukan, maka debitur berada dalam keadaan wanprestasi setelah tenggang waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini memang perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak ada jangka waktu yang diperjanjikan, akan tetapi Penggugat telah berupaya melakukan penagihan agar Tergugat mengembalikan modal yang telah Penggugat setorkan dan dalam gugatannya Penggugat menyampaikan telah melakukan somasi akan tetapi sampai saat ini tidak dipenuhinya dan atas hal tersebut Tergugat dalam jawabannya membenarkan telah menerima somasi dari Penggugat yaitu Somasi Nomor 04/S-ZLO/V/2020 tertanggal 29 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perbuatan Tergugat yang tidak mengirimkan fee/keuntungan kepada Penggugat sebagaimana telah diperjanjikan dan tidak pula mengembalikan pinjaman modal pembelian buah kelapa sawit yang berikan oleh Penggugat merupakan perbuatan wanprestasi, sehingga dengan demikian maka petitum Penggugat **angka 2** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo bukti P-1 sebagai akta dibawah tangan yang sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan mengikat yang menunjukkan telah terjadi penyetoran atau penyerahan modal awal oleh Penggugat kepada Tergugat tertanggal 7 Februari 2018 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Tergugat, serta fakta hukum yang telah diakui oleh kedua belah pihak yaitu perjanjian kerja sama pembelian buah kelapa sawit dengan modal tambahan yang telah disetorkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sehingga total modal yang telah disetorkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), dengan demikian petitum Penggugat **angka 3, 4, dan 5** beralasan hukum haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam poin 2 Surat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 22 Februari 2018 disebutkan:

“sebagai jaminan (agunan) pinjaman Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagai berikut:

- a. *Ruko yang terletak di RT.023/RW.012 Desa Suka Maju dengan ukuran tanah perkarangan 25 m X 50 m dengan batas-batas sebagai berikut:*
 - *Utara berbatasan dengan tanah Yatin, Selatan berbatasan dengan tanah Jalan, Timur berbatasan dengan tanah Tukiran, barat berbatasan dengan tanah Tawin.*
- b. *Tanah lokasi dengan ukuran 50 m X 70 m yang terletak di RT Tusirin dengan batas-batas sebagai berikut:*
 - *Utara berbatasan dengan tanah Jalan Desa, Selatan berbatasan dengan tanah Rawa, Timur berbatasan dengan tanah Sunar, barat berbatasan dengan tanah Rahmat.*
- c. *Tanah Lokasi dengan ukuran tanah 4 m X 50 m yang terletak di pasar DK4 D Desa Suka Maju Kec. Tambusai dengan batas-batas sebagai berikut:*
 - *Utara berbatasan dengan tanah Rawa, Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Poros, Timur berbatasan dengan tanah Saleh, barat berbatasan dengan tanah Rosminar.”*

Menimbang, bahwa pengertian perjanjian menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa terhadap penyerahan dan penerimaan jaminan sebagaimana disebut dalam Poin 2 Surat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 22 Februari 2018, Majelis Hakim menganalisisnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang (hak jaminan) adalah hak jaminan yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan jika debitur melakukan wanprestasi. Dengan demikian hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan tidak dapat berdiri sendiri karena hak jaminan merupakan perjanjian yang bersifat tambahan (accessoir) dari perjanjian pokoknya, yakni perjanjian hutang piutang (perjanjian kredit);

Menimbang, bahwa hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang (hak jaminan) terdiri dari hak jaminan yang bersifat umum yang didasarkan pada Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata dan hak jaminan yang bersifat khusus yang merupakan hak khusus pada jaminan tertentu bagi pemegang hak tanggungan, hipotik, gadai, atau fidusia;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama Surat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 22 Februari 2018, Majelis Hakim tidak menemukan hak-hak khusus seperti hak tanggungan, hipotik, gadai atau fidusia, sehingga Majelis Hakim berpendapat Surat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 22 Februari 2018 haruslah dimaknai sebagai perjanjian peminjaman uang dengan menggunakan jaminan yang bersifat umum yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata sehingga sudah secara otomatis segala kebendaan debitor (Tergugat) baik yang ada maupun yang akan ada baik bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 22 Februari 2018 haruslah dipandang sah menurut hukum sepanjang tentang peminjaman uang yang diberikan Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan dan penerimaan jaminan sebagaimana disebutkan dalam poin 2 Surat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 22 Februari 2018, Penggugat tidak jelas menyebutkan alas hak dari jaminan pinjaman tersebut dan juga dipersidangan Penggugat tidak membuktikan adanya sertifikat-sertifikat milik Tergugat yang dijadikan jaminan yang oleh Tergugat telah diserahkan kepada Penggugat (ada ditangan Penggugat) karena apabila sertifikat milik Tergugat tersebut benar-benar dijadikan jaminan tentunya sertifikat tersebut oleh Tergugat diserahkan kepada Penggugat tetapi dipersidangan Penggugat tidak membuktikan keberadaan sertifikat-sertifikat yang dijadikan jaminan tersebut (Penggugat tidak mengajukan bukti sertifikat);

Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat penyerahan sertifikat dan diterimanya sertifikat sebagai jaminan pinjaman sebagaimana disebutkan dalam poin 2 Surat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 22 Februari 2018 tidak beralasan menurut hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat poin 2 Surat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 22 Februari 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum dengan demikian maka petitum Penggugat **angka 6** dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Majelis Hakim tidak pernah dimohonkan sita jaminan secara tersendiri di persidangan dan Majelis Hakim juga tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan maka petitum Penggugat **angka 7** dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya bahwa Kwitansi Penyerahan Modal Awal tanggal 7 Februari 2018 dan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara aquo telah dinyatakan sah menurut hukum, dengan demikian petitum penggugat **angka 8** dikabulkan sebagian sepanjang tentang peminjaman uang yang diberikan Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 dan petitum angka 13 maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum-petitum tersebut memiliki esensi yang sama yaitu terkait dengan pembayaran ganti rugi atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga berdasarkan rasa keadilan dan dengan memperhatikan keadaan dari Tergugat maka menurut Majelis Hakim ganti rugi yang patut dibayarkan oleh Tergugat adalah sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdapat beberapa akibat yang dapat ditimbulkan dari suatu keadaan wanprestasi yaitu:

- a. Bagi Debitur:
 - 1) Mengganti kerugian;
 - 2) Obyek perjanjian menjadi tanggung jawab debitur;
- b. Bagi Kreditur dapat menuntut:
 - 1) Pemenuhan perikatan;
 - 2) Ganti kerugian;

Adalah akibat hukum yang ditanggung debitur yang tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) yang berupa memberikan atau mengganti:



- a) Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan kreditur;
- b) Rugi, yaitu segala akibat negatif yang menimpa kreditur akibat kelalaian debitur/kerugian nyata didapat atau diperoleh pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji;
- c) Bunga, yaitu keuntungan yang diharapkan namun tidak diperoleh kreditur;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan wanprestasi/ingkar janji terhadap Penggugat dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pihak Penggugat hanya menuntut pemenuhan ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat hanya dalam bentuk biaya saja dengan pertimbangan bahwa biaya merupakan segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan kreditur, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 maka besaran piutang/biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat kepada Tergugat yang merupakan utangnya adalah sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah), sehingga besaran tersebut merupakan ganti rugi berupa biaya dalam hal ini merupakan hutang yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian materiil berupa modal ditambah bunga keterlambatan dengan perhitungan sejumlah Rp1.560.000.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) dengan perhitungan modal + (modal x bunga 1 % perbulan x 20 bulan dan kerugian immateriil sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tidak jelas dasar perhitungannya dan tidak pula dibuktikan adanya kerugian tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap ganti rugi terhadap kerugian materiil hanya dapat dikabulkan sebatas pengembalian modal sementara ganti rugi terhadap kerugian immateriil tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 10 menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek jaminan milik Tergugat kepada Penggugat dan petitum angka 11 menyatakan Penggugat berhak untuk mengalihkan jaminan milik Tergugat tersebut, maka dengan mengacu pada pertimbangan petitum angka 6, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum yang demikian tidaklah beralasan secara hukum dan dinyatakan haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 12 menyatakan sisa hutang yang tidak tertutupi oleh jaminan hutang merupakan tanggung jawab Tergugat sepenuhnya, dengan mengacu pada pertimbangan petitum angka 6 maka Majelis Hakim berpendapat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan perjanjian peminjaman uang dengan menggunakan jaminan yang bersifat umum yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata sehingga sudah secara otomatis segala kebendaan debitur (Tergugat) baik yang ada maupun yang akan ada baik bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya, dengan demikian petitum Penggugat **angka 12** patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karenanya petitum nomor 1 beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka petitum selain selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Gugatan Reconvensi yang diajukan Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi yaitu tidak diakuinya penerimaan pembayaran uang dari Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi kepada Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Reconvensi tersebut, Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi merupakan dalil-dalil yang tidak berdasarkan hukum sehingga gugatan Reconvensi Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati kembali dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan maupun jawaban Reconvensi dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat dalil-dalil yang diakui melainkan berisikan penyangkalan terhadap gugatan Reconvensi Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi;

Halaman 40 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi disangkal maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-15;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-2 dan Saksi-Saksi yaitu 1. SYAIFUL BAHRI dan 2. POLTAK HALOMOAN HRP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak baik dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maupun Tergugat Rekonvensi/Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak berhasil membuktikan dalil pokok gugatan Rekonvensinya, untuk itu haruslah ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sebaliknya gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak, maka kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1131, 1132, 1238, 1320, dan 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Konvensi yang tidak melaksanakan Perjanjian tanggal 22 Februari 2018 tentang Perjanjian Kerjasama Pembelian Kelapa Sawit adalah perbuatan wanprestasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Modal Awal Kerjasama Pembelian Buah Kelapa Sawit antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Modal Tambahan Kerjasama Pembelian Buah Kelapa Sawit antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
4. Menyatakan Modal Keseluruhan dalam Kerjasama Pembelian Buah Kelapa Sawit antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
5. Menyatakan Kwitansi Penyerahan Modal Awal tertanggal 7 Februari 2018 dan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tertanggal 22 Februari 2018 sah dan mengikat menurut hukum sepanjang mengenai pinjaman uang dari Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi;
6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian berupa pengembalian modal kepada Penggugat Konvensi sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
7. Menyatakan sisa hutang yang tidak tertutupi oleh jaminan hutang merupakan tanggungjawab Tergugat Konvensi sepenuhnya;
8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp902.000,00 (sembilan ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, oleh kami, Lusiana Amping, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Geri Caniggia, S.H., M.Kn., dan Jatmiko Pujo Raharjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Prp tanggal 25 Juni 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Zubir Amri, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Lusiana Amping, S.H., M.H.

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Zubir Amri, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp12.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp790.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp902.000,00;
(sembilan ratus dua ribu rupiah)		